

**HUKUM MENGQADĀ' SALAT
YANG DITINGGALKAN DENGAN SENGAJA
MENURUT PANDANGAN IBNU ḤAZM DAN IMAM NAWĀWĪ**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH :

SADAM HUSEIN
NIM : 11360054

PEMBIMBING:
GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Salat lima waktu wajib hukumnya, ia merupakan rukun Islam yang kedua, dan ia juga merupakan tiang agama. Sehingga salat mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Seluruh ulama berpendapat bahwa meninggalkan salat adalah haram hukumnya dan atas pelakunya dikenakan dosa. Akan tetapi bagi mereka yang meninggalkan salat dikarenakan tertidur atau lupa, tidaklah dosa atasnya, dan wajib bagi mereka untuk segera meng*qadā'*nya setelah bangun dari tidurnya atau ketika ia ingat. Namun bagaimana bagi mereka yang sengaja meninggalkan salat? Sebagian besar ulama jumhur tetap mewajibkan bagi mereka untuk meng*qadā'*nya dan sebagian lain tidak mewajibkannya. Berangkat dari perdebatan ini, penyusun tertarik untuk menjadikannya sebagai sebuah bahan penelitian bagaimana hukum meng*qadā'* salat yang ditinggalkan secara sengaja menurut pandangan Ibnu Ḥazm dan Imam Nawāwī.

Jenis penelitian ini adalah *library reseacrh*, yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku-buku atau kitab fikih. Kitab *al Muḥalla* dan *al Majmū' Syarḥu al Muḥazzab* yang dijadikan sebagai rujukan utama dalam penelitian ini. Sedangkan penelitian ini memakai pendekatan normatif dan *uṣūl al-fiqh*, serta memakai teori *Ṭarīqah Lafziyah* dan *Ṭarīqah Ma'nawiyah* dan kaidah fiqhiyah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang analisis datanya menggunakan metode analisis data deskriptif non statistik, yaitu menggambarkan atau menguraikan suatu masalah.

Berdasarkan kepada hasil penelitian, persamaan antara pemikiran Ibnu Ḥazm dan Imam Nawāwī adalah mereka sama-sama menganggap orang yang meninggalkan salat telah melakukan maksiat dan dianggap kafir. Sementara perbedaan diantara keduanya terletak di dalil dan metode yang mereka pegang. Ibnu Ḥazm memakai dalil al Qur'an sebagai dasar utama pendapatnya, sedangkan Imam Nawāwī menggunakan dalil Hadis. Ibnu Ḥazm membaca teks *naṣ* hanya berdasarkan *Zāhirnya* saja serta ia menerapkan metode *Qaul aṣ Ṣaḥābi*, sedangkan Imam Nawāwī dalam kasus ini, ia memakai metode *Qiyās* dalam membaca dalil Hadis yang ia pakai lalu kemudian juga dikuatkan dengan *ijmā'* ulama.

Keyword: *Salat, Qadā' salat, Meninggalkan salat dengan sengaja, Ibnu Ḥazm, Imam Nawāwī*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Sadam Husein

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sadam Husein

N I M : 11360054


Judul : "HUKUM MENGQADĀ' SALAT YANG DITINGGALKAN
DENGAN SENGAJA MENURUT PANDANGAN IBNU IJAZM
DAN IMAM NAWĀWĪ"

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi
Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Juni 2016
Pembimbing


GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19720812 199803 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/PM/PP.00.9/92/2016

Skripsi dengan judul : HUKUM - MENGOADA SALAT YANG
DITINGGALKAN DENGAN SENGAJA MENURUT
PANDANGAN IBNU HAZM DAN IMAM NAWAWI


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Sadam Husein
NIM : 11360054
Telah dimunaqosyahkan pada : Selasa, 28 Juni 2016
Nilai Munaqosyah : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji I


Nurhain Baroroh, S.H.I., M. SI.
NIP. 19800908 201101 1 005

Penguji II


Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Yogyakarta, 28 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum



DEKAN


Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sadam Husein

NIM : 11360054

Jurusan-Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “HUKUM MENGQADĀ’ SALAT YANG DITINGGALKAN DENGAN SENGAJA MENURUT PANDANGAN IBNU HAZM DAN IMAM NAWĀWĪ” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Juni 2016

Penyusun



Sadam Husein
Sadam Husein
NIM. 11360054

MOTTO

“Apabila engkau melihat seorang yang menyia-nyiakan shalatnya, maka demi Allah, orang tersebut akan menyia-nyiakan perbuatan yang lainnya.”

(Umar bin Khattab RA)

“Salat saja tidak bisa dijaga, bagaimana ia bisa menjaga kamu?”

(Anonim)

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ

فله أجر

(H.R. Bukhari dan Muslim)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Orang tua tercinta

*Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seluruh hamba Allah
yang merasa dirinya bodoh dan tak kunjung pandai.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ فَلَا مَضَلَّ لَهُ وَ مَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ . أَمَّا بَعْدُ

Puja dan puji syukur penyusun haturkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw yang telah diutus untuk penyempurna akhlak manusia. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, tabiin, dan tabi' tabiin serta seluruh umat Muslim yang selalu istiqamah untuk mengamalkan dan melestarikan ajaran-ajaran suci yang beliau bawa.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “HUKUM MENGQADĀ’ SALAT YANG DITINGGALKAN DENGAN SENGAJA MENURUT PANDANGAN IBNU ḤAZM DAN IMAM NAWĀWĪ”, penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya. Maka dari itu, penyusun sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Dalam penyusunan ini, penyusun sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya. Untuk itu, perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab serta Pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahnya kepada penyusun.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Badroedin, selaku Staf Tata Usaha Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Para dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan cahaya ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat.
8. Orang tua tercinta, Sukarno dan Siti Munzaro'ah yang telah memberikan doa dan jerih payahnya, serta dorongan moril, materiil selama penyusun menuntut ilmu hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Karena beliaulah penyusun bisa merasakan indahnya hidup ini, serta dengan kasih-sayangannya yang telah membesarkan, mendidik, mengarahkan

penyusun, untuk memahami arti sebuah kesederhanaan, ketulusan, kehambaan, perjuangan, dan pengorbanan. Tak lupa kepada kakakku tersayang Anita Sari dan adikku tercinta Ahmad Mabror yang tanpa lelah mendo'akan dan selalu menanyakan "Skripsi sampai mana dek/mas?", kata-kata yang selalu penyusun jadikan pecut penyemangat.

9. Dewi Puspita Sari yang selalu menemani dalam keadaan suka dan duka. Ia selalu hadir dalam berbagai macam bentuk, adakalanya sebagai kopi hitam ketika penyusun mengantuk, jam beker ketika penyusun tertidur, tapi ia lebih sering hadir dalam bentuk makhluk ganas yang selalu marah ketika penyusun mulai "cuek" terhadap skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman PMH 2011 yang telah menemani hari-hari penyusun dan memberikan kenangan-kenangan terindah selama di sini. Teman-teman PMH 2011 sebut saja; Toher Prayoga (Indramayu), Nasrullah Ainul Yaqin (Madura), Badruz Zaman (Kudus), Rizky Ulul Amri (Kendari), M. Faizun (Mirit), Sajidin (Jambi), Agung Waluyo (Bekasi), Ahmad Ibrahim (Jakarta), Mazka Kaukab Izzuddin Akmal (Pemalang), Mu'tashim Billah (Banyumas), Mohammad Aan Tri S. (Lamongan), Irfan Zainuri (Magetan), Hudan Dardiri (Nganjuk), Risahlan Rafsanjani (Flores), Ahmad Sadat (Klaten), Puthut Syafarudin (Trenggalek), David Ardiyansyah (Magelang), Sony Falamsyah (Cirebon), Hensyah Amiruddin Jupri (Klaten), Dian Asitatul Atiq (Tuban), Nafidul Mafakhir (Kudus), Iklil Basah (Demak), Dina Aulia (Kalimantan), Khotimatus Sa'adah (Purworejo), Andesta Diez (Bantul), Nia Nihayah (Subang), Afin Masrija

(Kediri), Kis Ariyanto (Sleman), Rosikhotin Qoyyimah (Tegal), Nadhiroh (Klaten), Rif'atul Munawwaroh (Bawean), kalian adalah canda dan tawa dan dengan kalian proses ini semakin istimewa.


11. Teman-teman HMI MPO UIN SUKA dan para begundal MARAKOM yang sudah memberi warna dalam perjalanan keilmuan penyusun, memberi suatu hal yang berharga, yang mungkin tidak dapat penyusun temukan dalam kehidupan kampus. Sebut saja kanda Muhtar Nasir, Manan, Ibad, Yayuk, Wahyudin, Fatur, Qutub, dan lain-lain yang tidak mampu penyusun sebutkan satu-persatu.
12. Teman-teman yang juga turut membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang telah memberi masukan dan sumbangan pemikiran yang luar biasa, mereka adalah Izul Aqna, Reza Virgiawan, dan Muhammad Syaufuna.
13. Seluruh manajemen In Azna Group dan Araska Group yang telah mengajarkan penyusun bahwa belajar di kampus saja tidaklah cukup, seseorang harus hidup dengan bara api di bawah kakinya, dan hendaknya seorang mahasiswa selain belajar di kampus, juga harus belajar di dunia kerja.
14. Sahabat-sahabat lainnya yang sudah memberikan pernak-pernik kehidupan kepada penyusun. Semoga persaudaraan dan persahabatan diantara kita semua akan terus terjalin dengan baik hingga di alam keabadian nanti. Sekali lagi, penyusun ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kebaikan yang telah diberikan. Penyusun sama sekali tiada memiliki daya dan kekuatan untuk membalas satu persatu bantuan dan

kebaikan yang telah diberikan tersebut. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik, banyak, berkah, dan bermanfaat.

Yogyakarta, 19 Ramadhan 1437 H
24 Juni 2016 M

Penyusun

Sadam Husein
NIM: 11360054



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (denagn titik di bawah)

ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	‘ <i>iddah</i>

C. *Ta’ Marbūtâh* di akhir kata

1. Bila *ta’ Marbūtâh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta’ Marbūtâh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtâh* hidup dengan *hârakat fathâh, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّةَ	Ditulis Ditulis	\bar{A} <i>jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	\bar{A} <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمَ	Ditulis Ditulis	\bar{I} <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوضَ	Ditulis Ditulis	\bar{U} <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْلَ	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>Ẓawî al-Furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG SALAT DAN QAḌĀ' SALAT

A. Pengertian Salat.....	24
B. Sejarah Pesyari'atan dan Jenis Kewajibannya	25
C. Landasan Hukum	26
D. Waktu Salat	27
E. Syarat Sah Wajib Salat.....	29
F. Hikmah Salat	30
G. Akibat Meninggalkan Salat Wajib.....	32
H. QaḌā' Salat.....	34
1. Pengertian QaḌā' Salat.....	34
2. Awal Mula Disyari'atkannya QaḌā' Salat	35
3. Tata Cara QaḌā' Salat	36

BAB III: PANDANGAN IBNU ḤAZM DAN IMAM NAWĀWĪ TENTANG

HUKUM QAḌĀ' SALAT YANG DITINGGALKAN SECARA SENGAJA

A. Biografi Ibnu Ḥazm	38
1. Nama, Kelahirannya dan Wafatnya	38
2. Pertumbuhannya dan Pendidikannya	40
3. Perjalanan Fiqh Ibnu Ḥazm.....	41
4. Kondisi Sosial dan Politik	43
5. Karya-Karyanya	47
6. Dasar <i>Istinbāt</i> Hukumnya.....	50

7. Pandangan Ibnu Ḥazm Terhadap Qaḍā' Salat yang Ditinggalkan Secara Sengaja	59
B. Biografi Imam Nawāwī.....	63
1. Latar Belakang Kehidupan.....	63
2. Guru Guru Imam Nawāwī.....	65
3. Karya-karyanya	66
4. Dasar <i>Istinbāt</i> Hukumnya.....	67
5. Pandangan Imam Nawāwī Terhadap Qaḍā' Salat yang Ditinggalkan Secara Sengaja	70

**BAB IV: ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN IBNU ḤAZM DAN
IMAM NAWĀWĪ TENTANG HUKUM QAḌĀ' SALAT YANG
DITINGGALKAN SECARA SENGAJA**

A. Telaah Pemikiran Ibnu Ḥazm dan Imam Nawāwī.....	72
B. Persamaan dan Perbedaan antara Pandangan Ibnu Ḥazm dan Imam Nawāwī	89

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran-Saran	91

DAFTAR PUSTAKA	89
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran I Terjemah Teks Arab.....	I
--	----------

2. **Lampiran II Biografi Ulama dan Para Tokoh.....V**
3. **Curriculum Vitae VII**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat¹ adalah salah satu dari rukun Islam yang wajib bagi umat muslim laksanakan. Salat tersusun dari berbagai jenis ibadah, seperti zikir kepada Allah, membaca al Qur'an, berdiri menghadap Allah, ruku', sujud, berdoa, bertasbih, dan takbir.²

Salat adalah ibadah paling awal yang diwajibkan dengan diwahyukan langsung kepada Rasulullah SAW tanpa melalui malaikat Jibril³ di malam *Isra' Mi'raj*. Maka jelas sekali bahwa salat merupakan ibadah yang sangat diutamakan dalam agama Islam.

Ibadah ini yang menempati posisi kedua dalam rukun Islam, juga merupakan media komunikasi umat muslim sebagai hamba dan Allah SWT sebagai Tuhan yang menciptakan manusia, dan mempunyai kedudukan sangat tinggi dalam Islam selain ibadah-ibadah lainnya.

¹ Asal katanya dalam bahasa Arab adalah صلاة . Kata "salat" yang berasal dari bahasa Arab itu telah menjadi kosakata bahasa Indonesia. Kata itu telah dikenal secara luas dan tercantum dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Bila dicermati, dalam *Pedoman Umum EYD*, hanya empat satuan bunyi yang dilambangkan dengan dua huruf, yaitu kh, sy, ng, dan ny. Lihat di bektipatria.wordpress.com/2013/12/25/sholat-shalat-atau-salat/.

² Saleh al Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Alih Bhs. Abdul Hayyie al Kattani dkk (Depok: Gema Insani, 2009), hlm. 58.

³ Dewan Hisbah PP Persatuan Islam, *Risalah Salat*, (Bandung: Risalah Press, 2005), hlm. 68.

Dalam salat telah terhimpun segala bentuk dan cara yang dikenal oleh umat manusia dalam menghadapkan penghormatan dan pengagungan, tetapi mereka itu hanya menggunakan salah satu cara seperti sekadar berdiri dengan penuh hormat atau sekadar tunduk, atau sujud dan sebagainya, dan Allah menghimpun segala yang dikenal itu dalam ibadah salat untuk menggambarkan puncak pengagungan kepada-Nya.⁴

Menurut as Sayyid Sābiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, ia menerangkan bahwa salat dalam agama Islam menempati kedudukan yang tak dapat ditandingi oleh ibadah manapun juga. Ia merupakan tiang agama dimana ia tak dapat tegak kecuali dengan itu.⁵ Ini ditegaskan dalam Hadis Rasulullah saw:

رأس الأمر الإسلام و عموده الصلاة و ذروة سنّامه الجهاد في سبيل الله⁶

Salat sebagai tiang agama, artinya seseorang yang mendirikan salat telah membangun fondasi agama, sebaliknya seseorang yang meninggalkan salat berarti meruntuhkan dasar bangunan agama. Hal ini sekaligus memberikan pengertian pada umat Islam bahwa yang menegakkan dan meruntuhkan agama itu bukan umat yang lain akan tetapi tergantung pada umat Islam itu sendiri.⁷

Selain sebagai tiang agama, salat juga merupakan amal kaum muslim yang pertama kali dihisab di hari kiamat, seperti Hadis yang diriwayatkan oleh at-Ṭabrani:

⁴ Mahmud Syaltut, *al Islām Aqīdah wa Syarī'ah*, (Mesir: Dār al Qalam, 1966), hlm 93.

⁵ As Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: al Fatḥu li al I'lām al 'Arābī, tt), I: 63.

⁶ Imam Tirmīzī, *al Jamī' as Ṣaḥīḥ wa Huwa Sunan at Tirmīzī*, (Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyah, 2000), no. 2616, III: 444.

⁷ Sentot Hariyanto, *Psikologi Salat*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 156.

أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسدت سائر عمله⁸

Salat juga merupakan ibadah yang waktunya dibatasi. Ada batas awal dan batas akhir untuk mengerjakannya, maka orang yang mengerjakan salat setelah batas akhir statusnya batal, sebagaimana orang yang mengerjakan salat sebelum masuk waktu, juga batal. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah swt.:

إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا⁹

Dari beberapa dalil yang telah disebutkan, jelas diketahui betapa pentingnya ibadah salat baik dalam agama Islam dan juga bagi kaum muslim. Dan tidak ada celah sedikitpun bagi *mukallaf* untuk dapat lari dari kewajiban salat ini. Tapi tidak dapat dipungkiri, masih banyak kaum muslim yang jarang salat bahkan enggan untuk melaksanakan ibadah salat. Dalam kaitannya dengan ibadah salat, ada tiga golongan umat Islam di negara Indonesia ini:

- a. Golongan yang salat.
- b. Golongan yang tidak salat.
- c. Golongan yang terkadang-kadang salat, terkadang-kadang tidak.¹⁰

Meninggalkan salat sama sekali mengakibatkan tiada diterima sesuatu amalpun, sebagaimana tiada diterima dengan ada syirik; karena salat itu *'Imād al*

⁸ Imam Ṭabrani, *al Mu'jam al Ausaṭ*, (Kairo: Dār al Haramain, 1995), no. 1859, II: 240.

⁹ An Nisā' (4):103

¹⁰ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Salat*, cet. XI (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm. 25

Islām, tiang tengah Islam.¹¹ Agama dianalogikan sebagai rumah yang dimana tidak dapat berdiri tanpa adanya tiang, lalu ibadah-ibadah lain selain salat sebagai seluruh perabot dan alat-alat rumah yang ada setelah tiang –salat– rumah itu berdiri tegak.

Tetapi bagi mereka yang tidak mengerjakan salat secara tidak sengaja dikarenakan beberapa sebab seperti lupa atau tertidur, tidaklah masalah. Bagi mereka diwajibkan untuk segera mengerjakan salat, misalnya jika si fulan tertidur di waktu salat ashar, lalu kemudian bangun setelah waktu ashar telah habis, maka ia harus segera mengerjakan salat ashar walaupun sudah masuk waktu maghrib. Hal ini dijelaskan dalam Hadis Nabi SAW. yang berisi:

من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصلّيها إذا ذكرها¹²

Seluruh ulama sepakat bahwa meng*qadā'* salat bagi mereka yang tertidur dan lupa adalah wajib, berdasarkan Hadis yang disebut di atas, namun mereka berbeda pendapat dalam hal *qadā'* salat bagi mereka yang sengaja meninggalkan dengan sengaja.¹³ Menurut Ibnu Rusyd, hal ini dikarenakan dua faktor, yaitu: 1) apakah *qiyās* boleh diterapkan dalam hal syara'? 2) apakah orang yang lupa atau tertidur dapat di*qiyā*skan dengan orang yang sengaja?¹⁴

¹¹ *Ibid*, hlm. 60

¹² Yahyā bin Syaraf an Nawāwī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an Nawāwī*, cet.IV, (Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyah, 2010), no. 684, V: 269.

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al Mujtahid wa Nihāyah al Muqtaṣid*, (Beirut: Dār al Fikr, 2008), I: 146.

¹⁴ *Ibid*.

Salat merupakan ibadah yang dibatasi awal dan akhir waktunya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak sah suatu salat yang dikerjakan sebelum dan sesudah waktunya. Maka apabila ada seorang muslim yang mengerjakan salat maghrib sebelum datang waktunya atau dalam waktu salat Isya', maka tidaklah diterima salatnya.

Orang muslim yang tertidur atau lupa untuk mengerjakan salat di dalam waktunya, wajib bagi mereka mengerjakan salat itu ketika mereka terbangun dari tidur atau ketika mereka mengingatnya¹⁵, seperti yang telah dikemukakan dalam Hadis sebelumnya. Tapi bagi mereka yang sengaja meninggalkan salat dengan sengaja, belum ditemukan dalil yang menyuruh mereka untuk meng-*qadā'* salat yang ditinggalkan tersebut. Baik dalil atau *naş* dari al Qur'an atau Hadis, tidak ada yang secara jelas menyeru *qadā'* salat yang ditinggalkan secara sengaja.

Idealnya, seorang muslim harus mengerjakan salat *farḍu* lima waktu, akan tetapi realitanya tidak demikian. Banyak dari umat muslim yang meninggalkan kewajiban ini, baik dari yang muda sampai tua. Yang muda beranggapan umur mereka masih muda dan panjang, jadi mereka merasa perlu bersenang-senang untuk menikmati dunia dalam usia muda mereka, sehingga lalai akan kewajibannya sebagai umat muslim untuk mengerjakan salat *farḍu*. Lalu yang tua, mereka lalai dalam mengerjakan salat karena tuntutan pekerjaan, seperti seorang supir bus, supir truk, atau supir angkutan yang tiap harinya harus selalu mengejar setoran atau target dari atasan mereka.

¹⁵ Zakiah Darajat dkk., *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: IAIN, 1983), I: 98.

Munculnya contoh-contoh, lantas menimbulkan sebuah pertanyaan, apa yang harus mereka perbuat dan apa mereka wajib mengganti salat-salat yang telah mereka tinggalkan itu? Jika mereka meninggalkan salat dikarenakan tertidur atau lupa, tentu ini tidak menjadi permasalahan, karena telah banyak dalil Hadis yang telah memberi penjelasan tentang hal itu.

Ulama jumhur berpendapat bahwa mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja tetap wajib untuk meng*qadā'* salat yang ditinggalkan seperti mereka yang wajib meng*qadā'* ketika mereka bangun dari tidur atau ingat dari lupa. Para ulama jumhur mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat dikarenakan tertidur atau lupa, tidak dianggap telah menyia-nyiakan salat bahkan untuk mereka yang tertidur, Allah SWT telah mengangkat pena-Nya (رفع القلم) atau tidak dibebani atas mereka suatu hukum atau kewajiban Allah, pernyataan ini diperkuat oleh Hadis Nabi yang berisi:

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر¹⁶

Walaupun golongan ini diberi kelonggaran untuk tidak melaksanakan kewajiban, tetapi jika mereka telah bangun, maka tetap diwajibkan bagi mereka meng*qadā'* salat yang ditinggal dalam keadaan tidur. Jadi, bagi mereka yang telah meninggalkan salat dengan sengaja, wajib juga meng*qadā'* salat yang ditinggalkannya, karena kondisi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, lebih berat dari orang yang lupa atau tertidur.¹⁷

¹⁶ Imam Abu Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, (Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyah, 2011), no. 4398, III: 143-144.

¹⁷ Ibnu Hajar al 'Asqalānī, *Fathū al Bārī*, Alih Bhs. Amiruddin, Lc., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), III: 461

Seluruh ulama jumbuh mewajibkan *qaḍā'* bagi mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, ini merupakan *ijma'* ulama, karena ini *ijma'*, maka tidak ada yang boleh memperselisihkannya.¹⁸ Abū Hanīfah, Mālik, dan Syāfi'ī berkata, “Orang meninggalkan salat secara sengaja, harus meng*qaḍā'* salatnya jika sudah keluar waktunya.” Bahkan Abū Hanīfah dan Mālik menambahkan, “Barang siapa dengan sengaja meninggalkan satu salat atau lebih, maka ia harus melaksanakan salat yang ditinggal sebelum melaksanakan salat yang telah tiba waktunya.”¹⁹

Ibnu Taimiyah punya pendapat lain, ia mengatakan bahwa Allah SWT tidak mensyariatkan *qaḍā'* salat bagi mereka yang sengaja meninggalkan salat, bahkan kalau tetap di-*qaḍa*, maka salatnya tidak sah.²⁰ Sementara Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa Allah SWT. telah mengalokasikan waktu tertentu bagi salat *farḍu* yang diapit antara waktu permulaan dan waktu akhir dan salat dikerjakan dalam kesempatan yang sudah tertentu dan akan batal bila dilaksanakan dalam waktu tertentu yang lain.²¹ Ibnu Ḥazm menambahkan, untuk mereka yang sengaja meninggalkan salat, maka hendaknya bertobat dan meminta ampun kepada Allah swt, serta memperbanyak salat sunnah.²²

¹⁸ Yahyā bin Syaraf an Nawāwī, *al Majmū' Syarḥu al Muḥaḍḍab*, (Jeddah: Maktabah al Irsyād, tt), III: 76.

¹⁹ Ibnu Ḥazm al Andalusiy, *al Muḥalla*, (Mesir: Idārah aṭ Ṭibā'ah al Munīrah, 1347 H.), II: 235.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, (Tangerang: Lentera Hati, 2009), hlm. 77.

²¹ Abd. al 'Azīm Badawiy, *al Wajīz fī Fiqh as Sunnah wa al Kitāb al 'Azīz*, cet. III, (Mesir: Dār Ibn Rajab, 2001), hlm. 70.

²² Ibnu Ḥazm al Andalusiy, *al Muḥalla*, II: 235.

Melihat dari pentingnya salat bagi tiap individu muslim dan juga sebagai kewajiban seorang *mukallaf*, serta fenomena masyarakat Indonesia saat ini yang mulai lalai dengan salatnya dan tidak tahu apakah salat-salat yang telah ditinggal berkali-kali itu wajib *diqadā'* atau tidak, maka penyusun tertarik untuk mengangkat penelitian ini. Penelitian yang mengangkat soal hukum *qadā'* salat yang ditinggal secara sengaja, khususnya dilihat dari pandangan Imam Nawāwī dan Ibnu Ḥazm.

Adapun alasan penyusun mengambil pendapat kedua ulama ini, yaitu Imam Nawāwī dan Ibnu Ḥazm dikarenakan dua-duanya merupakan ulama besar dan sangat diperhitungkan oleh masing-masing Mazhabnya, Imam Nawāwī dengan Mazhab Syāfi'ī dan Ibnu Ḥazm dengan Mazhab Zāhirī.

Selain itu, di kalangan pengikut Mazhab Syāfi'ī, Imam Nawāwī dikenal telah memberi sumbangsih keilmuan yang besar dalam bidang fiqh, ini dibuktikan lewat karyanya *al Majmū' Syarḥu al Muḥaẓẓab* yang hingga saat ini menjadi rujukan fiqh terbesar bagi penganut Mazhab Syāfi'ī secara khusus dan bagi dunia fiqh secara umum.²³ Adapun Ibnu Ḥazm asal mulanya menganut Mazhab fiqh Imam Malik, lalu pindah ke Mazhab Syāfi'ī²⁴, lalu kemudian berpindah ke Mazhab Zāhirī setelah menolak *qiyās* seutuhnya dan hanya mengambil *ẓāhir naṣ*

²³ Yaḥyā bin Syaraf an Nawāwī, *al Majmū' Syarḥu al Muḥaẓẓab*, I: 5.

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Tāriḫ al Mazāhib al Islāmiyyah fī as Siyāsah wa al 'Aqāid wa Tāriḫ al Mazāhib al Fiqhiyyah*, (Kairo: Dār al Fikr al 'Arabiy, tt), hlm. 517-518.

secara umum.²⁵ Bahkan ketenaran Ibnu Ḥazm di Mazhab Zāhiri telah mengalahkan pendiri Mazhab itu sendiri yaitu Daud bin ‘Alī al Aṣḥabī.²⁶

Dikarenakan ketenaran masing-masing dari dua tokoh tersebut dalam Mazhabnya sendiri dan sumbangsih keilmuannya bagi Mazhabnya pada khususnya dan bagi dunia fiqh pada umumnya, maka kedua tokoh ini dianggap layak oleh penyusun untuk diangkat dan diadu argumen mereka masing-masing terhadap hukum *qaḍā’* salat yang ditinggalkan secara sengaja di dalam penelitian ini, kemudian ditelaah untuk mencari apa yang menjadi dasar *istinbāt* mereka berdua terhadap hukum *qaḍā’* salat yang ditinggalkan secara sengaja.

Harapannya, penelitian ini semoga mampu memberi sumbangsih pengetahuan dalam bidang fiqh serta menjawab keresahan hati umat muslim Indonesia dan khususnya teman-teman yang dengan sengaja banyak atau lama meninggalkan salah satu kewajiban sebagai umat Islam, yaitu salat.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka pokok masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Apa metode *istinbāt* hukum yang dipakai Ibnu Ḥazm dan Imam Nawāwī dalam menentukan hukum *qaḍā’* salat bagi yang ditinggalkan dengan sengaja?

²⁵ Ibnu Ḥazm al Andalusiy, *an Nubaḥ fī Uṣūl al Fiqh az Zāhirī*, cet. II, (Beirut: Dār Ibnu Ḥazm, 1999), hlm. 8-9.

²⁶ Dia adalah Daud bin Ali al Aṣḥabī (202-270 H.) pendiri Mazhab Zāhirī di Iraq. Sebelum mendirikan Mazhab tersebut, dia sempat menjadi pengikut madzhab Syāfi’ī, namun dia menyatakan keluar dari Mazhab Syāfi’ī ketika mengetahui bahwa Syāfi’ī menolak penggunaan *Istiḥsān* yang merupakan salah satu cabang *qiyās*, padahal *qiyās* menjadi salah satu sumber hukum Syāfi’ī, sehingga dia menyatakan menolak adanya ra’yu (nalar) dalam proses penentuan hukum. (Lihat: Muhammad Abu Zahrah, *Tārikh al Mazāhib*, hal. 507)

2. Apa perbedaan dan persamaan antara pandangan Ibnu Ḥazm dan Imam Nawāwī dalam hukum *qaḍā'* salat bagi yang ditinggalkan dengan sengaja?

C. Tujuan dan Kegunaan

Setelah melihat dan memperhatikan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengungkap dan memaparkan metode *istinbāt* hukum yang dipakai Ibnu Ḥazm dan Imam Nawāwī terkait hukum *qaḍā'* salat yang ditinggalkan secara sengaja.
2. Untuk menggambarkan letak perbedaan dan persamaan antara pandangan Ibnu Ḥazm dan Imam Nawāwī terkait hukum *qaḍā'* salat yang ditinggalkan secara sengaja.

Lalu kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menambah khazanah intelektual dalam kajian akademik khususnya dalam bidang fiqh.
2. Memberikan kontribusi wawasan keilmuan dan informasi untuk masyarakat terkait hukum *qaḍā'* salat yang ditinggalkan secara sengaja.

D. Telaah Pustaka

Berangkat dari latar belakang dari judul penelitian ini, penyusun mencoba menelaah beberapa literatur, baik yang berupa penelitian, jurnal, atau buku. Agar mampu menyajikan kepada para pembaca, sebuah pengetahuan dan ide apa saja yang sudah dibahas dalam topik penelitian, serta memberi gambaran

sejauh mana penelitian sudah dilakukan dan berbagai sudut pandang yang mungkin bertentangan.

Sejauh penelusuran penyusun, penelitian yang membahas tentang hukum *qadā'* salat yang ditinggalkan secara sengaja belum ada. Namun penelitian tentang salat sangat banyak, sedangkan gagasan tentang *qadā'* salat, baru satu penelitian yang mampu penyusun temukan. Dalam bentuk buku, banyak yang telah penyusun temukan, khususnya dari buku-buku klasik (*kutub at turats*).

Adapun beberapa literatur yang mampu penyusun jumpai dan dapat membantu penyelesaian penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama adalah penelitian karya Muslimin mahasiswa Fakultas Ushuluddin yang berjudul “Tradisi Qada Salat untuk Mayat pada Masyarakat Kwasen Srimartani Piyungan Bantul Yogyakarta.” Penelitian/skripsi ini, membahas tradisi *qadā'* salat pada mayat yang berlaku pada masyarakat di sana. Walaupun belum ada Hadis yang membahas tentang masalah tersebut, penyusun berpendapat bahwa praktik ini telah menjadi hukum adat wilayah setempat dan menurut pemuka agama di wilayah tersebut, bahwa praktik ini dianalogikan dengan hadis-hadis yang acuan dasarnya adalah hutang kepada Allah swt.²⁷

Kemudian penelitian karya Kunti Laila mahasiswa Fakultas Dakwah dengan judul “Perilaku Salat Sopir Angkutan Pedesaan (Studi Kasus Tiga Sopir Angkutan Pedesaan Terminal Dr. Prajitno Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah)”, di dalam penelitian ini, dapat dijumpai pembahasan yang

²⁷ Muslimin, “Tradisi Qada Salat untuk Mayat pada Masyarakat Kwasen Srimartani Piyungan Bantul Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

menitikberatkan tentang perilaku salat dari ketiga sopir tersebut. Selain itu, di dalamnya juga diterangkan tinjauan umum tentang salat yang komprehensif.²⁸

Selanjutnya kitab *Fiqh Sunnah*, karya As Sayyid Sābiq. Dijelaskan di dalam kitab ini rangkuman pendapat antara Imam Nawāwī dan Ibnu Ḥazm terkait *qaḍā'* salat yang ditinggalkan dengan sengaja.²⁹

Lalu *Fiqh Lima Madzhab* karya Muhammad Jawad Mugniyah, yang menjelaskan tentang pendapat 4 imam madzhab tentang wajibnya *qaḍā'* salat bagi mereka yang meninggalkannya secara sengaja. Selain itu, dijelaskan pula waktu serta tata cara melaksanakan *qaḍā'* salat yang ditinggalkan dengan sengaja.³⁰

Selanjutnya *Bidāyatu al Mujtahid wa Nihāyatu al Muqtaṣid* karya Ibnu Rusyd, menerangkan dua kubu yang berbeda pendapat tentang hukum *qaḍā'* salat yang ditinggalkan secara sengaja, serta dijelaskan pula sebab perbedaan pendapat ini. Tidak lupa, Ibnu Rusyd juga menerangkan syarat dan cara pelaksanaan *qaḍā'* salat.³¹

Selanjutnya karya ilmiah dari Mohammad Umar Said yang berjudul “Ibnu Ḥazm: Sang Pelopor Madzhab Literalis (Sebuah Pengantar Sosio-Historis)”, yang membahas biografi Ibnu Ḥazm. Juga dijelaskan bahwa metode yang dipakai Ibnu Ḥazm dalam *beristinbath* adalah dengan merujuk dari al

²⁸ Kunti Laila, “Perilaku Salat Sopir Angkutan Pedesaan (Studi Kasus Tiga Sopir Angkutan Pedesaan Terminal Dr. Prajitno Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah)”, *Skripsi* Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

²⁹ As Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: al Fathu li al I'lām al 'Arābī, tt).

³⁰ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bhs. Masykur A.B., cet. XXIII, (Jakarta: Lentera, 2008).

³¹ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al Mujtahid wa Nihāyah al Muqtaṣid*, (Beirut: Dār al Fikr, 2008).

Qur'an, Hadis Nabi, lalu ijma', dan ijma' yang diambilnya hanya ijma' dari para sahabat saja.³²

Lalu ada *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu* karya Wahbah az Zuhaili³³ dan *al Wajîz fî Fqh as Sunnah wa al Kitāb al 'Azîz* karya 'Abd al 'Aḍîm Badawî.³⁴ Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya berpendapat seperti Imam Nawāwî yang mewajibkan *qaḍā'* salat bagi yang meninggalkan secara sengaja, sedangkan 'Abd al 'Aḍîm Badawî, berpendapat seperti pendapat Ibnu Ḥazm yang tidak mewajibkan *qaḍā'* salat bagi yang meninggalkannya secara sengaja.

Demikian beberapa literatur yang penyusun telusuri agar dapat diambil tali penyambung dengan penelitian ini dan mampu memberi ide dan pengetahuan bagi pembaca, serta memberi gambaran sejauh mana penelitian ini dilakukan.

E. Kerangka Teoritik

Masalah yang diangkat oleh penyusun dalam penelitian ini adalah hukum *qaḍā'* salat yang ditinggalkan secara sengaja. *Qaḍā'* salat adalah melaksanakan salat setelah batas waktu yang telah ditetapkan dan boleh dikerjakan dengan kondisi tertentu. Melaksanakan *qaḍā'* salat yang disebabkan tertidur atau lupa, tidaklah masalah menurut seluruh ulama, tetapi tidak untuk yang melaksakannya dikarenakan sengaja.

³² Mohammad Umar Said, "Ibnu Ḥazm: Sang Pelopor Mazhab Literalis (Sebuah Pengantar Sosio-Historis)", makalah diajukan guna memenuhi *Tugas Akhir Semester dalam Mata Kuliah: Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam*, Fakultas Pasca-Sarjana, Prodi Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.

³³ Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islāmî wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al Fikr 1985).

³⁴ Abd. al 'Azîm Badawiy, *al Wajîz fî Fiqh as Sunnah wa al Kitāb al 'Azîz*, cet. III, (Mesir: Dār Ibn Rajab, 2001).

Dalil yang dipakai Imam Nawāwī dalam berpendapat bahwa *qadā'* salat bagi mereka yang sengaja meninggalkannya hukumnya wajib adalah Hadis Abu Hurairah yang menceritakan, bahwa Rasul menyuruh orang yang *jima'* di siang hari pada bulan Ramadhan untuk mengganti puasa yang dirusaknya beserta membayar *kafārat*.³⁵

Adapun Ibnu Ḥazm dalam menjelaskan tidak wajibnya *qadā'* salat yang ditinggalkan secara sengaja memakai dalil al Qur'an yang berbunyi:

فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون³⁶

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًّا³⁷

Selain bedasarkan dalil di atas, sebab Ibnu Ḥazm tidak mewajibkan *qadā'* salat yang ditinggalkan dengan sengaja dikarenakan tidak adanya dalil *naṣ* yang secara jelas mewajibkan hal tersebut.

Berbicara tentang wajib, sunnah, haram, halal, makruh, sah, batal, dan sebagainya, itu merupakan wilayah bidang ilmu fiqh yang digali dari sumber hukum Islam. Dalam prosesnya, untuk menggali dari suatu sumber hukum hingga menjadi sebuah produk fiqh atau hukum *taklīfī* atau syara', diperlukan sebuah cara atau *ṭurūq al iṣṭinbāt* atau yang disebut dengan ushul fiqh.³⁸ Maka jelaslah kalau fiqh itu meninjau dari segi hasil penggalian hukum syara', yaitu ketetapan Allah

³⁵ Imam Nawāwī, *al Majmū' Syarḥu al Muhazzab*, III: 76.

³⁶ Al Ma'un (107): 4-5

³⁷ Maryam (19): 59

³⁸ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 17.

yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*,³⁹ sedangkan *uṣūl al-fiqh* membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan metodologi oleh seorang *fāqih* di dalam menggali hukum syara' dari sumbernya.⁴⁰

Adapun sumber hukum Islam yang digali untuk menghasilkan hukum syara' ada yang disepakati adapula yang tidak disepakati oleh ulama. Adapun sumber hukum yang telah disepakati dan menjadi rujukan seluruh ulama dalam menggali hukum syara' adalah al Qur'an dan Hadis, sedangkan sumber hukum yang belum disepakati adalah *ijmā'*, *qiyās*, *istiḥsān*, *maṣlaḥah mursalah*, *'urf*, *istiṣḥāb*, dan lain-lain.⁴¹ Dari perbedaan inilah yang menjadi salah satu penyebab perbedaan pendapat dari kalangan ulama, seperti dalam masalah hukum *qaḍā'* salat yang ditinggalkan secara sengaja.

Tidak mampu dipungkiri, salah satu kenyataan dalam *fiqh* adalah adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Meskipun demikian, kebijaksanaan *fiqh* menetapkan bahwa keluar dari perbedaan pendapat itu disenangi, dan mendahulukan apa yang telah disepakati daripada hal-hal lain dimana terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.⁴² Adapun sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan pendapat itu adalah:

1. Perbedaan pembacaan ayat Al-Qur'an
2. Perbedaan pengetahuan Hadis Nabi saw

³⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al Fiqh*, Alih Bhs. Saefullah, dkk., (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 26

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 5-6

⁴¹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, hlm. 61

⁴² *Ibid*, hlm. 117.

3. Meragukan Hadis Nabi saw
4. Sebab polisemi
5. Sebab pertentangan dalil
6. Perbedaan memahami dan menafsirkan nas
7. Tidak ditemukan nas
8. Perbedaan dalam penggunaan metode penemuan hukum⁴³

Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhāri terdapat perbedaan dalam memahaminya sehingga muncullah pendapat yang mewajibkan *qaḍā'* salat yang meninggalkannya secara sengaja dan pendapat yang tidak mewajibkannya, berikut redaksinya:

من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك: (و أقم الصلاة لذكري).⁴⁴

Menurut Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fathu al Bārī*, kedua golongan yang berbeda pendapat tentang hukum *qaḍā'* salat yang ditinggalkan dengan sengaja, sama-sama berpedoman dari dalil teks ini. Mereka yang berpendapat bahwa orang yang sengaja tidak bisa meng*qaḍanya*, karena tidak ada keterangan yang mengharuskannya, sedangkan mereka yang memegang pada pemahaman teks, mengharuskan orang yang sengaja untuk meng*qaḍanya*, karena ini mengandung peringatan dengan sesuatu yang rendah terhadap sesuatu yang lebih tinggi.⁴⁵

⁴³ Fuad Zein, dkk., *Studi Perbandingan Mazhab*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006), hlm. 13.

⁴⁴ Imam Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al Bukhari*, (Amman: Baitu al Afkar ad Dauliyah, 1998), No. 597, I: 77.

⁴⁵ Ibnu Hajar al 'Asqalānī, *Fathu al Bārī*, III: 461.

Ini menjelaskan bahwa antara golongan yang mewajibkan dan golongan yang tidak mewajibkan *qaḍā'* salat yang ditinggalkan secara sengaja berbeda dalam cara pemahaman teks dalil di atas. Yang pertama cenderung hanya membaca *zāhir naṣ*-nya saja, sedangkan yang kedua memperluas makna kata (من نسي). Kata lupa dapat juga diartikan dengan meninggalkan, baik karena bingung atau tidak.⁴⁶ Itu merupakan contoh dari perbedaan dalam memahami dan menafsirkan dalil dan merupakan terapan dari teori *Ṭarīqah Lafẓiyah* dan *Ṭarīqah Ma'nawiyah* yang akan penyusun jadikan sebagai salah satu teori guna memecahkan dan menganalisis masalah yang ada dalam penelitian ini

Teori ini merupakan cara dalam menggali hukum dari sebuah teks dalil atau *naṣ*.⁴⁷ Adapun penjelasannya adalah seperti berikut:

- a. *Ṭarīqah Lafẓiyah*, yaitu metode penetapan hukum Islam secara literalis. Metode ini merupakan metode penerapan langsung dalam memahami petunjuk dari bentuk-bentuk bahasa yang ditunjukkan dalam sebuah *naṣ*.⁴⁸ Penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan, yaitu penguasaan terhadap pengertian dari *lafāẓ- lafāẓ naṣ* serta konotasinya dari segi umum dan khusus, dan sebagainya.⁴⁹

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al Fiqh*, hlm. 166

⁴⁸ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam*, cet. II, (Yogyakarta: ar Ruzz Media, 2013), hlm.117

⁴⁹ Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al Fiqh*, hlm. 166

b. *Ṭarīqah Ma'nawiyah*, yaitu metode *istidlāl* bukan dengan *naṣ* secara langsung⁵⁰, melainkan dengan memperluas makna dari *naṣ* tersebut. Berbanding terbalik daripada metode yang pertama, metode ini dalam membaca sebuah teks dalil, tidak hanya berhenti pada makna *ẓāhir*-nya saja, tapi juga bertumpu pada makna-makna *implisit*, serta mengkristal menjadi bentuk-bentuk metode *istinbāt* hukum.⁵¹ Contohnya seperti menggunakan *qiyās*, *istiḥsān*, *maṣlaḥah mursalah*, dan sebagainya.

Berbicara tentang hukum Islam, tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya *al Qawā'id al Fiqhiyah*, keberadaannya sangat penting dalam penerapan hukum Islam, sehingga menjadi salah satu rujukan dalam penerapan hukum Islam.⁵² Selain itu, *al Qawā'id al Fiqhiyah* dapat memberi kemudahan di dalam menemukan hukum-hukum untuk kasus-kasus hukum yang tidak jelas *naṣnya*.⁵³

Maka sekiranya untuk memperkuat teori di atas serta menambah daya analisis, penyusun juga mengambil kaidah dari Imam Suyūṭī untuk juga dijadikan teori dalam penelitian ini, yang berbunyi:

كل من وجب عليه شيء ففات، لزمه قضاؤه، استدرأكا لمصلحته.⁵⁴

⁵⁰ Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al Fiqh*, hlm. 166

⁵¹ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam*, cet. II, hlm.133.

⁵² Sudirman Suparmin, *al Qawā'id al Fiqhiyah*, al Khaṣṣah fi al 'Ibādah wa Taṭbīqātihā, *Jurnal al Irsyad*, Vol: III, (Juli 2013), hlm. 104.

⁵³ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 5.

⁵⁴ Jalāl ad Dīn 'Abd ar Raḥmān as Suyūṭī, *al Asybah wa Naẓāir*, (Mekah: Nizār Muṣṭafā al Bāz, 1997), II: 147.

Kaidah ini menjelaskan bahwa segala yang diwajibkan jika dilewatkan (tidak dikerjakan), diharuskan untuk di*qadā'*.

Sebagian besar ulama Syāfi'iyah menggunakan kaidah ini secara ketat, kecuali untuk kasus wanita yang meninggalkan salat dikarenakan haid, sedangkan ulama-ulama lain memberikan pengecualian untuk *qadā'* salat wajib yang telah ditinggalkan, karena salat wajib harus dilakukan dalam waktu-waktu yang telah ditentukan.⁵⁵

Demikianlah teori-teori yang digunakan penyusun sebagai landasan teori dalam penelitian ini agar mampu memecahkan dan menganalisis masalah yang ada dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Hal ini bertujuan agar kegiatan praktis terlaksanakan secara rasional, terarah, dan maencapai hasil yang maksimal.⁵⁶

Adapun metode yang penyusun gunakan demi tercapainya poin-poin di atas adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu dalam menemukan jawaban pokok masalah yang dirumuskan, penyusun menggunakan bahan-bahan primer dan sekunder, baik

⁵⁵ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm. 120.

⁵⁶ Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 10.

merupakan kitab, artikel, dan sumber tertulis lainnya yang berguna dan mendukung penulisan penelitian ini.⁵⁷

2. Sifat penelitian

Sifat atau tipe penelitian ini adalah deskriptif-analitik.⁵⁸ Penelitian ini berusaha memaparkan tentang *qaḍā'* salat secara menyeluruh lalu dideskripsikan kerangka pemikiran serta pemikiran kedua tokoh yang diteliti, yaitu Imam Nawāwī dan Ibnu Ḥazm. Kemudian dilakukan analisis tentang bagaimana metode pengambilan keputusan hukum pendapat kedua ulama tersebut dengan membangun korelasi yang dianggap signifikan, dan pada akhirnya akan dijelaskan mengenai persamaan dan perbedaan pandangan mengenai hukum *qaḍā'* salat yang ditinggalkan secara sengaja.

3. Pengumpulan Data

Karena skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), maka yang diperlukan adalah menelusuri kitab-kitab karya Imam Nawāwī dan Ibnu Ḥazm. Adapun kitab yang disusun Imam Nawāwī adalah *al Majmū' Syarḥu al Muḥazzab*, sedangkan kitab karya Ibnu Ḥazm adalah *al Muḥalla*, kitab-kitab tersebut yang dijadikan penyusun sebagai sumber primer penelitian ini. Adapun sebagai sumber sekunder adalah kitab *Fiqh Sunnah* karya as Sayyid Sābiq,

⁵⁷ Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, cet. III, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997), hlm.4

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 6

kitab *Fathu al Barī* karya Ibnu Hajar Asqalānī, kitab *al Fiqh al Islāmī wa Adillatuhu*, karya Wahbah az Zuhaili, serta buku-buku ataupun tulisan-tulisan lain yang mampu mendukung pendalaman serta ketajaman analisis tentang hukum *qaḍā'* salat yang ditinggalkan dengan sengaja.

4. Pendekatan Penelitian

Sementara itu, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu, pendekatan yang mendasarkan masalah tersebut pada al Qur'an dan Hadis dan secara keseluruhan melihat Islam dari aspek isinya sebagaimana terdapat dalam al Qur'an dan Hadis.⁵⁹ Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *uṣūl al fiqh* yang menggunakan teori *Ṭarīqah Lafẓiyah* dan *Ṭarīqah Ma'nawiyah*.

5. Analisis Data

Penyusun mengadakan analisa terhadap data-data yang ada dengan menggunakan analisis komparatif kualitatif, yaitu analisa perbandingan yang tidak menggunakan data berupa angka, hanya berwujud konsep-konsep dan keterangan-keterangan. Data-data yang telah didapat diolah dengan menggeneralisasi, mengklarifikasi, dan menganalisa dengan penalaran deduktif dan induktif.

G. Sistematika Pembahasan

⁵⁹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 147

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan penutup yang terjabar dalam lima bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai perinciannya.

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti, pokok masalah yang memberi poin penjelasan yang akan menjadi objek penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka menjelaskan tentang buku-buku atau hasil penelitian yang bersangkutan dengan penelitian atau yang mendukung penelitian, kerangka teori sebagai dasar pembentukan penelitian, metode penelitian untuk memudahkan peneliti mendapatkan data dan sistematika pembahasan dibentuk agar memudahkan pembaca untuk mengetahui isi penelitian.

Bab kedua berisi tentang pengertian salat, sejarah pesyari'atan dan jenis kewajibannya, landasan hukumnya, waktu salat, syarat sah wajib salat, hikmah salat, akibat meninggalkan salat, pengertian *qaḍā'* salat, awal mula disyari'atkannya, dan tata caranya.

Bab ketiga berisi tentang biografi Imam Nawāwī dan Ibnu Ḥazm beserta pandangan kedua ulama ini tentang hukum *qaḍā'* salat yang ditinggalkan secara sengaja.

Bab keempat memuat analisis pandangan Ibnu Ḥazm dan Imam Nawāwī tentang hukum *qaḍā'* salat yang ditinggalkan dengan sengaja. Di dalam bab ini

dipaparkan perbedaan dan persamaan pendapat dari Ibnu Ḥazm dan Imam Nawāwī.

Adapun bagian penutup ada pada bab kelima yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, berisi saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan masyarakat luas pada umumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Ibnu Ḥazm memakai *Tarīqah Lafẓiyah* dalam menentukan hukum *qaḍā'* salat yang ditinggalkan dengan sengaja, ini dibuktikan dengan metode *istinbāt* hukum yang dipakai Ibnu Ḥazm, yaitu al Qur'an selain itu Ibnu Ḥazm juga memakai metode *qaul aṣ Ṣaḥabi*. Sementara Imam Nawāwī memakai *Tarīqah Ma'nawiyah* dalam menentukan hukum *qaḍā'* salat yang ditinggalkan dengan sengaja, ini dibuktikan dengan metode *istinbāt* hukum yang dipakai Imam Nawāwī, yaitu *qiyās*, selain itu Imam Nawāwī juga memakai metode *ijmā'* ulama.
2. Persamaan antara pemikiran Ibnu Ḥazm dan Imam Nawāwī adalah mereka sama-sama mengatakan bahwa mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja adalah kafir. Adapun perbedaan antara keduanya adalah:
 - Dalil utama yang dipakai Ibnu Ḥazm dari al Qur'an sedangkan Imam Nawāwī dari dalil Hadis.
 - Metode *istinbāt* hukum yang dipakai Ibnu Ḥazm adalah dengan al Qur'an dan *Qaul aṣ Ṣaḥabah*, sedangkan metode *istinbāt* hukum yang dipakai Imam Nawāwī adalah dengan *qiyā* dan *ijmā'* ulama.

B. Saran

1. Dalam menentukan hukum *qaḍā'* yang ditinggalkan secara sengaja, patut menggunakan metode komparasi, sehingga mampu menghasilkan sebuah kajian atau penelitian yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengetahuinya dari satu golongan tertentu.
2. Untuk seluruh civitas akademika terutama mereka yang belajar tentang hukum Islam, dalam mengeluarkan sebuah pendapat hendaknya melihat pendapat mana yang lebih relevan di masa sekarang, apakah itu pendapat yang menggunakan *Tarīqah Lafziyah* atau *Tarīqah Ma'nawiyah*.
3. Untuk seluruh teman-teman jurusan Perbandingan Mazhab, hendaknya lebih membekali dirinya dengan ilmu fiqh dan ushul fiqh, dikarenakan kedua ilmu ini sangat diperlukan ketika telah terjun di masyarakat.
4. Untuk semua masyarakat muslim umumnya dan seluruh teman mahasiswa UIN SUKA khususnya, agar senantiasa menjaga salat *farḍu*, karena ia merupakan salah satu tiang agama dan merupakan amalan yang pertama kali dihisab ketika hari akhir. Meninggalkan salat, apapun alasannya, kecuali untuk yang ketiduran atau kelupaan, tidaklah bisa ditolerir. Bahkan bagi orang yang sakit pun tetap wajib mengerjakan salat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Al Qurṭubiy, Abū Bakr, *al Jāmi' li Aḥkām al Qur'ān*, cet.I, Beirut, ar Risālah, 2006.

B. Hadis

Al 'Asqalānī, Ibnu Ḥajar, *Bulūg al Marām min Adillati al Aḥkām*, Semarang, Toha Putra, tt.

Al Bukhāri, Muḥammad bin Isma'īl, *Ṣaḥīḥ al Bukhari*, Amman, Baitu al Afkar ad Dauliyah, 1998.

An Nasā'iy, Abū 'Abd ar Raḥmān Aḥmad, *Sunan an Nasā'iy*, Beirut, Dār al Kutub al 'Ilmiyah, tt.

An Nawāwī, Yaḥyā bin Syaraf, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an Nawāwī*, cet.IV, Beirut, Dār al Kutub al 'Ilmiyah, 2010.

Aṭ Ṭūsī, *Mukhtaṣar al Aḥkām Mustakhrāj aṭ Ṭūsī 'alā Jāmi' at Tirmizī*, cet I, Madinah, Maktabah al Gurabā' al Aṣariyyah, 1415 H.

Baihaqī, *Sunan al Kubrā li al Baihaqī*, cet. III, Beirut, Dār al Kutub al 'Ilmiyyah, 2002.

Dāwud, Abū, *Sunan Abū Dāwud*, Beirut, Dār al Kutub al 'Ilmiyah, 2011

Muslim bin Ḥajāj, Abū al Ḥusain, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut, Dār al Kutub al 'Ilmiyah, 2008.

Muslim bin Ḥajāj, Abū al Ḥusain, *Ṣaḥīḥ Muslim*, cet. I, Riyadh, Dār Ṭaybah, 2006.

Ṭabrani, Imam, *al Mu'jam al Ausaṭ*, Kairo, Dār al Haramain, 1995.

Tirmizī, Imam, *al Jamī' as Ṣaḥīḥ wa Huwa Sunan at Tirmizī*, Beirut, Dār al Kutub al 'Ilmiyah, 2000.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

‘Īd al-Hilali, Salim bin, *Syarah Riyadhus Shalihin*, terj. Bamuallim, dkk., Jakarta, Pustaka Imam asy-Syāfi’ī, 2005.

Abū Zahrah, Muhammad, *Ibnu Ḥazm, Hayātuhu wa ‘Aşruhu-Arāuhu wa Fiqhuhu*, Kairo, Dār al Fikr al ‘Arābiy, tt.

....., *Tārikh al Mazāhib al Islāmiyyah fi as Siyāsah wa al ‘Aqāid wa Tārikh al Mazāhib al Fiqhiyyah*, Kairo, Dār al Fikr al ‘Arābiy, tt.

....., *Uşūl al Fiqh*, Alih Bhs. Saefullah, dkk., Jakarta, Pustaka Firdaus, 2002.

Al ‘Ainiy, Badr ad Dīn, *al Bināyah Syarḥu al Hidāyah*, cet. I, Beirut, Dār al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1999.

Al ‘Asqalānī, Ibnu Ḥajar, *Fatḥu al Bārī*, Alih Bhs. Amiruddin, Lc., Jakarta, Pustaka Azzam, 2009.

Al ‘Irāqī, Muhammad ‘Atīf, *al Uşūl wa al Furū’ li Ibn Ḥazm al Andalusī*, cet.I, Kairo, Dār an Nahḍah al ‘Arabiyyah, 1978.

Al Andalusiy, Ibnu Ḥazm, *al Muḥalla*, Mesir, Idārah aṭ Ṭibā’ah al Munīrah, 1347 H.

....., *al Iḥkām fi Uşūl al Aḥkām*, Beirut, Dār al Ifāq al Jadīdah, 1979.

....., *an Nubaz fi Uşūl al Fiqh az Ḍāhirī*, cet. II, Beirut, Dār Ibnu Ḥazm, 1999.

Al Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Alih Bhs. Abdul Hayyie al Kattani dkk., Depok, Gema Insani, 2009.

Al Khatīb, Muhammad As Syarbīnī, *al Iqnā’*, Beirut, Dār al Kutub al ‘Ilmiyyah, 2004.

Alwi, Rahman, *Metode Ijtihad Mazhab al Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*, cet. I, Jakarta, Gaung Persada Press, 2005.

An Nawāwī, Yaḥyā bin Syaraf, *al Majmū’ Syarḥu al Muhazzab*, Jeddah Maktabah al Irsyād, tt.

....., *Raudah aṭ Ṭālibīn wa ‘Umdah al Muftīn*, jilid I, ttp., Dār al-Fikr, tt.

- Ar Rahbawi, Abdul Qadir, *Salat Empat Mazhab*, alih bhs. Zeid Husein al Hamid, Jakarta Litera Antar Nusa, 2001.
- As Suyūṭī, Jalāl ad Dīn ‘Abd ar Raḥmān, *al Asybah wa Nazāir*, Mekah, Nizār Muṣṭafā al Bāz, 1997.
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Salat*, cet. XI, Jakarta, Bulan Bintang, 1983.
-, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974.
-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asy Syafi’i, Muhammad bin Idris, *Ar-Risālah*, Beirut, Dār al-Kitāb al ‘Arabī, 2006.
- Az Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh al Islāmī wa Adillatuhu*, Damaskus, Dār al Fikr, 1985.
-, *Uṣūl al Fiqh al Islāmī*, Damaskus, Dār al Fikr, 1986.
- Badawiy, Abd. al ‘Azīm, *al Wajīz fī Fiqh as Sunnah wa al Kitāb al ‘Azīz*, cet. III, Mesir, Dār Ibn Rajab, 2001.
- Bin Ṭāhir, Al Ḥabīb, *al Fiqhu al Mālikī wa Adillatuh*, cet. I, Beirut, Dār Ibnu Ḥazm, 1998.
- Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Jakarta, IAIN, 1983.
- Djazuli, A., *Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
-, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Dkk., Fuad Zein, *Studi Perbandingan Mazhab*, Yogyakarta, Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Hariyanto, Sentot, *Psikologi Salat*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2003.
- Ibrahim, Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam*, cet. II, Yogyakarta, ar Ruzz Media, 2013.
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2003.

- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, alih bhs. Masykur A.B., cet. XXIII, Jakarta, Lentera, 2008.
- Muhammad, Ali Gomaa, *al Madkhal ilā Dirāsah al Mazāhib al Fiqhiyyah*, cet.II, Kairo, Dār al Salām, 2007.
- PP Persatuan Islam, Dewan Hisbah, *Risalah Salat*, Bandung, Risalah Press, 2005.
- Qudāmah, Ibnu, *al Mughnī*, cet. III, Riyadh, Dār ‘Ālam al Kutub, 1997.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al Mujtahid wa Nihāyah al Muqtaṣid*, Beirut, Dār al Fikr, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Kairo, al Fatḥu li al I’lām al ‘Arābī, tt.
- Shihab, M. Quraish, *Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Tangerang, Lentera Hati, 2009.
- Syafe’i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh: Untuk IAIN STAIN PTAIS*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999.
- Syakur, Masyhudi, *Biografi Ulama Pengarang Kitab Salaf*, cet.I, Kediri, Kharisma Baroza, 2000.
- Syaltut, Mahmud, *al Islām Aqīdah wa Syarī’ah*, Mesir, Dār al Qalam, 1966.

D. Lain-lain

- Ahmad Farid, Syaikh, *60 Biografi Ulama Salaf*, alih bhs. Masturi Irham, Lc., cet. VIII, Jakarta, Pustaka al Kautsar, 2014.
- As Suyūṭī, Jalāl ad Dīn ‘Abd ar Raḥmān, *Minhāj as Sawī fī Tarjamah al Imām an Nawawī*, cet.I, Beirut, Dār Ibnu Ḥazm, 1988.
- Bakker, Anton, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1996.
- Dkk., Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1992.
- Iqbal, Muhammad, *100 Tokoh Islam Terhebat dalam Sejarah*, cet. 3, Jakarta, Intimedia, 2003.
- Khalili, Mustafa, *Berjumpa Allah dalam Salat*, cet. VI, Jakarta, Zahra, 2006.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2000.

Munawwir, A.W., *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. XIV, Surabaya, Pustaka Progressif, 1997.

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000.

Razak, Nasruddin, *Ibadah Salat Menurut Rasulullah*, Bandung, al Ma'arif, 1992.

Sirjani, Raghīb, *Qiṣṣatu Andalus Min al Futūh Ila as Suqūt*, Kairo, Mu'assasah Iqrā', 2011.

Suparmin, Sudirman, al Qawā'id al Fiqhiyah, al Khaṣṣah fi al 'Ibādah wa Taṭbīqātihā, *Jurnal al Irsyad*, Vol: III, (Juli 2013).

Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, cet. III, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997.

<http://www.rumahfiqh.com/fikrah/x.php?id=151&=adakah-qadha%27-sholat.htm>

<https://arrefahiyah.wordpress.com/2012/07/17/sejarah-qaḍa-salat/>

<https://bektipatria.wordpress.com/2013/12/25/sholat-shalat-atau-salat/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TERJEMAH TEKS ARAB

No.	Bab	Hlm	Footnote	Terjemahan
1	I	2	6	Pokok segala urusan adalah Islam, dan tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah
2	I	3	8	Amal hamba yang pertama kali dihisab ketika hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amal pekerjaannya dan jika buruk salatnya, maka buruklah seluruh amal perbuatannya
3	I	3	9	Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
4	I	4	12	Barangsiapa yang lupa untuk salat atau tertidur, maka kafaratnya adalah mengerjakan salat ketika ia mengingatnya.
5	I	6	16	Pena Tuhan diangkat dari tiga perkara. Dari orang yang tidur sampai terbangunnya, dari orang gila sampai masa sembuhnya dan dari bayi sampai masa balighnya.
6	I	14	36	Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari salatnya.
7	I	14	37	Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, Maka mereka kelak akan menemui kesesatan.
8	I	16	44	Barangsiapa yang lupa akan suatu salat, maka hendaklah ia mengerjakan ketika mengingatnya. Tidak ada tebusan kecuali itu
9	I	19	53	Setiap orang yang diwajibkan atasnya sesuatu, lalu ia melewatkannya, maka wajib baginya mengqadha', untuk mengejar kemashlahatannya.
10	II	1	3	Mendo'alah untuk mereka
11	II	2	7	Aku tetapkan bagimu dan umatmu 50 kali salat. Kini telah aku ringankan menjadi 5 kali salat. Salat 5 kali itu Aku samakan dengan 50 kali salat itu. Karena itu kerjakanlah olehmu dan umatmu.

12	II	3	13	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
13	II	3	14	Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.
14	II	3	15	Peliharalah semua salat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.
15	II	4	16	Agama Islam didirikan atas lima perkara, yaitu syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba sekaligus Rasul-nya, mendirikan salat, membayar zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan.
16	II	4	18	Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
17	II	5	19	Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).
18	II	5	20	Waktu zuhur ialah jika matahari telah condong (ke barat) dan bayangan seseorang sama dengan tingginya selama waktu ashar belum tiba, waktu ashar masuk selama matahari belum menguning, waktu salat maghrib selama awan merah belum menghilang, waktu salat isya' hingga tengah malam dan waktu salat subuh semenjak terbitnya fajar hingga matahari belum terbit.
19	II	7	24	Suruhlah anakmu salat semasa umur mereka telah mencapai tujuh tahun dan pukullah mereka setelah umurnya sepuluh tahun dan pisahlah tempat tidur mereka.
20	II	7	25	Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.
21	II	8	27	Dirikanlah salat untuk mengingatkanku.

22	II	9	29	Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan salat.
23	II	9	30	Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al kitab (al Quran) dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
24	II	9	31	Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
25	II	10	32	Pena Tuhan diangkat dari tiga perkara. Dari orang yang tidur sampai terbangunnya, dari orang gila sampai masa sembuhnya dan dari bayi sampai masa balighnya.
26	II	11	37	Batas antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan shalat.
27	II	11	39	Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik
28	II	12	43	Sesungguhnya orang-orang musyrik telah menyibukkan Rasulullah saw sehingga tidak bisa mengerjakan empat salat ketika perang Khandaq hingga malam hari telah sangat gelap. Kemudian beliau saw memerintahkan Bilal untuk melantunkan adzan diteruskan iqamah. Maka Rasulullah saw mengerjakan salat Zuhur. Kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan salat Ashar. Kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan salat Maghrib. Dan kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan salat Isya.
29	III	6	17	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
30	III	14	28	Barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah

				ia mendengarnya, Maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
31	III	18	40	Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi."
32	III	22	53	Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari salatnya.
33	III	22	54	Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, Maka mereka kelak akan menemui kesesatan.
34	III	27	57	dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri
35	III	32	79	Nabi menyuruh orang yang melakukan hubungan suami isteri pada waktu siang hari di bulan Ramadhan untuk berpuasa (mengganti puasanya) serta membayar kafarat.
36	IV	1	1	Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari salatnya.
37	IV	2	2	Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, Maka mereka kelak akan menemui kesesatan.
38	IV	5	8	Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
39	IV	5	9	Waktu zuhur ialah jika matahari telah condong (ke barat) dan bayangan seseorang sama dengan tingginya selama waktu ashar belum tiba, waktu ashar masuk selama matahari belum menguning, waktu salat maghrib selama awan merah belum menghilang, waktu salat isya' hingga tengah malam dan waktu salat subuh semenjak terbitnya fajar hingga matahari belum terbit.
40	IV	10	21	Nabi menyuruh orang yang melakukan hubungan suami isteri pada waktu siang hari di bulan Ramadhan untuk berpuasa (mengganti puasanya) serta membayar kafarat.

41	IV	14	26	Setiap orang yang diwajibkan atasnya sesuatu, lalu ia melewatkannya, maka wajib baginya mengqadha', untuk mengejar kemashlahatannya.
42	IV	15	27	Dirikanlah salat untuk mengingatkanku.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN PARA TOKOH

Imām Abū Ḥanīfah	Nu'man bin Ṣabit bin Zauṭa at-Taimī lahir di Kuffah pada tahun 80 H/699 M, beliau merupakan pendiri dari mazhab Ḥanafī. Beliau merupakan orang pertama yang menyusun kitab fikih yang dikelompokkan dan dirinci.
Imām Mālik	Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Amr al Asbāhī atau Mālik bin Anas (lengkapnya: Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Amr, al Imām, Abū 'Abd Allāh al Humyari al Asbahi al Madānī), lahir di (Madinah pada tahun 714M / 93H), dan meninggal pada tahun 800M / 179H). Beliau adalah pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri Mazhab Mālikī.
Imām Syāfi'ī	Abū Abdillāh Muḥammad bin Idrīs asy Syāfi'ī adalah nama asli beliau, beliau lahir di Palestina pada tahun 150 H/ 767 M, beliau pendiri mazhab Syāfi'ī yang mempunyai dua pendapat yang ada di Mesir dan di Irak, yakni Qaul Qadim dan Qaul Jadid.
Imām Aḥmad	Aḥmad bin Hanbal (780 - 855 M, 164 - 241 AH) adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Beliau lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Kunyahnya Abu Abdillah lengkapnya: Aḥmad bin Muḥammad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad Al Marwazi Al Bagdādī / Aḥmad bin Muḥammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imām Hanbalī.
Ibnu Rusyd	Abū Walīd Muhammad bin Rusyd lahir di Cordoba (Spanyol) pada tahun 520 Hijriah (1128 Masehi). Ibnu Rusyd adalah seorang jenius yang berasal dari Andalusia dengan pengetahuan ensiklopedik. Masa hidupnya sebagian besar diberikan untuk mengabdikan sebagai "Kadi" (hakim) dan fisikawan. Di dunia barat, Ibnu Rusyd dikenal sebagai Averroes dan komentator terbesar atas filsafat Aristoteles yang memengaruhi filsafat Kristen pada abad pertengahan. Karya-karya Ibnu Rusyd meliputi bidang filsafat, kedokteran dan fikih dalam bentuk karangan, ulasan, esai, dan resume.
Imām Suyūṭī	Nama lengkapnya Jalāl ad Dīn 'Abd ar Raḥmān bin Kamāl ad Dīn Abū Bakr bin Muhammad bin Sabiq ad

	Dīn as Suyūfī. Lahir 1445 (849H) - wafat 1505 (911H)) ia adalah seorang ulama dan cendekiawan muslim yang hidup pada abad ke-15 di Kairo, Mesir. Ia seorang hafidz hadits, musnid, muhaqiq, dan telah hafal al-Qur'an weaktu berusia 8 tahun, serta telah banyak menghafal kitab karya para ulama di masanya.
Muhammad Abū Zahrah	Nama penuhnya ialah Muhammad Aḥmad Mustāfa Abū Zahrah dilahirkan pada tahun 1898M di Mahallah al Kubra, Mesir. Muhammad Abu Zahrah mengakui bahwa permulaan kehidupan ilmiahnya bermula dari pengajian dan penghafalan al Quran. Dalam aspek pendidikan peringkat rendah, beliau melanjutkan pengajian di Sekolah Rendah al Raqiyyah dan ilmu-ilmu moden seperti Matematika dan lain-lain di samping ilmu agama dan bahasa Arab. Digelari sebagai imam yang menunjukkan kealiman dalam ilmu, dan juga dikenal sebagai ulama ahli fiqh di Mesir pada zaman itu. Wafat pada 2 April 1974 di rumahnya di Zaitun, Kaherah ketika berumur 76 tahun. Beliau meninggal dunia ketika memegang pen untuk menulis tafsir al Quran dalam surah al-Naml, ayat 19.
Sayyid Sabiq	Sayyid Sabiq lahir di di Istanha, Distrik al Bagur, Propinsi al Munufiah, Mesir, tahun 1915. Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, Fikih as Sunnah (Fikih Berdasarkan Sunah Nabi). Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at Tihamiy.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Sadam Husein
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 22 Februari 1991
Alamat Asal : Ds. Kauman, Rt 1 Rw 3 Kec. Juwana, Kab. Pati, Jawa Tengah
Tempat Tinggal : Kauman, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
No Telepon dan E-mail : 087739271193/huseintsani.2202@gmail.com
Nama Orang Tua:
Ayah : Sukarno
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Siti Munzaro'ah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Ds. Kauman, Rt 1 Rw 3 Kec. Juwana, Kab. Pati, Jawa Tengah.

1. Riwayat Pendidikan:

- TK Islam Kauman (lulus tahun 1997)
- SDN Kauman 1 (lulus tahun 2003)
- Kulliyatul Mu'allimin al Islamiyah PMDG (lulus tahun 2009)
- S1 UIN Sunan Kalijaga

2. Pengalaman Organisasi:

- Ketua Konsulat Pati di PMDG tahun 2008
- Bagian Koperasi Pelajar di PMDG tahun 2009
- Ketua Unit Eksternal HMI MPO KomFak Syari'ah dan Hukum tahun 2012-2013
- Ketua Unit Perkaderan HMI MPO KomFak Syari'ah dan Hukum tahun 2013-2014
- Bidang PTKM HMI MPO KorKom UIN Sunan Kalijaga tahun 2014-2015